




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

GAMBARAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA DI INDONESIA





GAMBARAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA, 2021**

Gambaran Pendaftaran Cagar Budaya di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan

Pengarah:

Dr. Budi Purwaka, S.E., M.M.

Editor:

Dr. Dwi Winanto Hadi, M.Pd

Penulis:

Noorman Sambodo, S.Kom

Desain Sampul:

Syarif Hidayatullah, S.Pd.

Cetakan pertama, Desember 2021

ISBN:

© 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenanNya, analisis tentang Gambaran Pendaftaran Cagar Budaya di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Analisis ini sangat penting dikarenakan masyarakat sebagai pendaftar umum sangat kecil angkanya untuk mendaftarkan cagar budaya jika dibandingkan dengan instansi pemerintah padahal cagar budaya yang ada sebagian besar dimiliki dan berasal dari masyarakat.

Kondisi ini bisa dimaknai dengan kekurangan informasi mengenai pengertian, kategori, dan kriteria sampai bagaimana mendaftarkan Cagar Budaya yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan setiap orang). Berdasarkan fenomena tersebut, maka analisis ini dilakukan agar terlihat bagaimana gambaran pendaftaran cagar budaya di Indonesia.

Naskah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pendaftaran cagar budaya. Secara khusus, bertujuan untuk menelusuri jenis cagar budaya maupun karakteristik cagar budaya yang ada di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa data dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya, dokumen, internet, hasil penelitian, dan lainnya. Semoga analisis ini nantinya dapat bermanfaat kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan dan mengambil kebijakan.

Pusat Data dan Teknologi Informasi mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Tangerang Selatan,
Kepala,



Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si

NIP 198009132006041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang tak ternilai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan tersebut berupa benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*). Warisan budaya benda (*tangible*) yang memiliki nilai penting perlu dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Berdasarkan fakta di lapangan, pendaftar umum/masyarakat berjumlah paling kecil jika dibandingkan dengan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT, maupun Pusat dalam hal mendaftarkan cagar budaya sedangkan sebagian besar cagar budaya berada di tengah masyarakat.

Hasil dari pembahasan pendaftaran cagar budaya, informasi mengenai komponen pendaftaran CB, prosedur pendaftaran CB, pengkajian oleh tim ahli, rekomendasi penetapan, hingga persebaran pendaftaran CB yang terlihat Pendaftar Umum sebesar 3,51% yang merupakan angka terkecil jika dibandingkan dengan UPT sebesar 35,22%, Dinas Kab/Kota sebesar 23,26%, maupun Pusat sebesar 23,06%. Hal ini perlu didorong agar pendaftar umum bisa lebih meningkat lagi angkanya. Untuk kategori pendaftaran cagar budaya paling banyak adalah Benda sebesar 77% dan paling kecil adalah Kawasan sebesar 1%. Hal ini menjadi maklum karena benda merupakan cagar budaya terkecil dan kawasan adalah cagar budaya terbesar berdasarkan besaran kategori yang ada. Dari data yang ada, yang sudah verifikasi 49,29% dari total pendaftaran, rinciannya adalah persentase sudah verifikasi benda sebesar 44,11%, struktur sebesar 63,11%, bangunan sebesar 66,19%, situs sebesar 66,93%, dan kawasan sebesar 83,13%.

Isu strategis permasalahan BPCB terlihat persentase terbesar adalah Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Jumlah dan Lokasi Sebaran CB yang berjumlah masing-masingnya sebesar 23,64%. Hal ini menjadi catatan penting untuk pemangku kepentingan agar kedepannya dapat membuat aturan maupun juknis yang mengatur mengenai penetapan, pendataan, tim yang terlibat, verifikasi dan validasi hingga aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan cagar budaya. Sosialisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan sehingga pada akhirnya menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menangani potensi yang diduga cagar budaya sampai cagar budaya yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam program kebudayaan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	viii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Manfaat	3
Bab 2 Kerangka Berpikir.....	5
2.1 Pengertian Cagar Budaya.....	5
2.2 Kriteria Cagar Budaya	7
2.3 Mekanisme Register Cagar Budaya	7
2.4 Prosedur Pendaftaran Cagar Budaya	10
2.5 Tim Ahli Cagar Budaya	13
2.6 Balai Pelestarian Cagar Budaya.....	13
Bab 3 Metodologi	15
3.1 Pendekatan	15
3.2 Sumber Data.....	15
3.3 Teknik Analisis.....	15
Bab 4 Hasil dan Pembahasan.....	16
4.1 Gambaran Cagar Budaya di Indonesia	16
4.2 Persebaran Pendaftaran Cagar Budaya	20
4.3 Isu Strategis Permasalahan Balai Pelestarian Cagar Budaya	52
Bab 5 Penutup	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran	58
Daftar Pustaka	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formulir Pendaftaran Cagar Budaya BPCB Gorontalo	12
Tabel 4.1 Jumlah Cagar Budaya Secara Keseluruhan per Provinsi	16
Tabel 4.2 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 per Provinsi	17
Tabel 4.3 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 per Kategori.....	18
Tabel 4.4 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 5 Tahun 1992 per Provinsi	18
Tabel 4.5 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 5 Tahun 1992 per Provinsi	19
Tabel 4.6 Kondisi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2013-2020.....	21
Tabel 4.7 Kondisi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori di Tahun 2020.....	21
Tabel 4.8 Kondisi Verifikasi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2013-2020.....	23
Tabel 4.9 Kondisi Verifikasi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori di Tahun 2020.....	23
Tabel 4.10 Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah menyerahkan PPKD menurut Provinsi.....	26
Tabel 4.11 Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun 2020	27
Tabel 4.12 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Benda Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020	28
Tabel 4.13 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Benda Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020	30
Tabel 4.14 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Benda Cagar Budaya di Tahun 2020.....	31
Tabel 4.15 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Benda Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020	32
Tabel 4.16 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Struktur Cagar Budaya Tahun 2013-2020.....	33

Tabel 4.17 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Struktur Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020	35
Tabel 4.18 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Struktur Cagar Budaya di Tahun 2020.....	36
Tabel 4.19 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Struktur Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020.....	37
Tabel 4.20 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya Tahun 2013-2020.....	38
Tabel 4.21 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020	40
Tabel 4.22 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya di Tahun 2020.....	41
Tabel 4.23 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020	42
Tabel 4.24 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Situs Cagar Budaya Tahun 2013-2020.....	43
Tabel 4.25 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Situs Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020	45
Tabel 4.26 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Situs Cagar Budaya di Tahun 2020.....	46
Tabel 4.27 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Situs Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020.....	47
Tabel 4.28 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya Tahun 2013-2020.....	48
Tabel 4.29 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020	50
Tabel 4.30 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya di Tahun 2020.....	51
Tabel 4.31 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2013-2020	21
Grafik 4.2 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2020	22
Grafik 4.3 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Pendaftar Tahun 2013-2020	24
Grafik 4.4 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Pendaftar Tahun 2020.....	25
Grafik 4.5 Isu Strategis Permasalahan BPCB	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai kekayaan warisan budaya yang tak ternilai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan tersebut berupa benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Warisan budaya benda (tangible) yang memiliki nilai penting perlu dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Di Indonesia, cagar budaya diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 pada Pasal 3 mengatakan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Berdasarkan fakta di lapangan, pendaftar umum/ masyarakat berjumlah paling kecil jika dibandingkan dengan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT, maupun Pusat dalam hal mendaftarkan cagar budaya sedangkan sebagian besar cagar budaya

berada di tengah masyarakat, sehingga patut diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran cagar budaya. Pendaftaran cagar budaya mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayah tertentu. Pendaftaran cagar budaya baik berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian yang dapat memberi perlindungan hukum terhadap cagar budaya tersebut dan daftar tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan perencanaan pengembangan Sektor Kebudayaan Nasional.

Pendaftaran Cagar Budaya adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Jika masyarakat sebagai pendaftar umum belum secara luas mengetahui informasi yang berkaitan dengan cagar budaya baik pengertian, kategori, dan kriteria sampai bagaimana mendaftarkan Cagar Budaya, maka partisipasi masyarakat pun juga tetap akan kecil angkanya. Oleh karena itu, analisis mengenai Gambaran Pendaftaran Cagar Budaya di Indonesia perlu dilakukan.

1.2 Permasalahan

Kondisi saat ini, dimana pengertian, kategori, kriteria sampai bagaimana pendaftaran cagar budaya dirasa belum secara luas mengetahui informasi yang ada, terlebih untuk masyarakat. Padahal masyarakat sangat berperan penting dalam pelestarian cagar budaya dikarenakan sebagian besar cagar budaya berada di tangan

masyarakat, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, analisis mengenai Gambaran Pendaftaran Cagar Budaya di Indonesia perlu dilakukan.

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pengertian, kategori, kriteria, dan proses pendaftaran cagar budaya yang ada di Indonesia. Secara khusus, bertujuan untuk menelusuri karakteristik cagar budaya yang berada dalam proses pendaftaran di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan analisis ini terdapat beberapa batasan-batasan yang bertujuan untuk memfokuskan hasil analisis agar lebih terarah. Ruang lingkup analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pendaftaran cagar budaya di Indonesia ini dibatasi hanya pada mekanisme pendaftaran, prosedur pendaftaran, sampai persebaran pendaftaran cagar budaya dimana data pendaftaran cagar budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan dari tahun 2013-2020.

1.5 Manfaat

Hasil Analisis Gambaran Pendaftaran Cagar Budaya di Indonesia memberikan gambaran umum tentang pengertian, kategori, kriteria, dan proses pendaftaran cagar budaya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kalangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

dan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, maupun pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani cagar budaya yang ingin mengetahui tentang gambaran pendaftaran cagar budaya serta dapat memicu munculnya ide baru untuk menyusun analisis tentang cagar budaya pada aspek yang lain.

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Pelindungan Kebudayaan hasil analisis ini dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi perumusan kebijakan, perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan cagar budaya yang ada. Dengan memiliki acuan dasar, diharapkan peran masyarakat di tahun-tahun berikutnya dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian cagar budaya yang lebih baik.

Bagi masyarakat, hasil analisis ini dapat juga dijadikan sebagai bahan informasi mengenai pengertian, kriteria, serta proses pendaftaran cagar budaya agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendaftaran cagar budaya.

BAB 2

KERANGKA BERPIKIR

2.1 Pengertian Cagar Budaya

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Berdasarkan pengertian tersebut, maka cagar budaya dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

a. Benda cagar budaya

Benda cagar budaya merupakan benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda cagar budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia. Benda cagar budaya dapat bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, benda cagar budaya dapat berbentuk kesatuan maupun kelompok.

b. Struktur cagar budaya

Struktur cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur

cagar budaya dapat berunsur tunggal maupun banyak. Selain itu, struktur cagar budaya dapat sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

c. Bangunan cagar budaya

Bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Bangunan cagar budaya dapat berunsur tunggal maupun banyak. Selain itu, bangunan cagar budaya dapat berdiri bebas ataupun menyatu dengan formasi alam.

d. Situs cagar budaya

Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya, serta menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

e. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- (1) mengandung dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

- (2) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- (3) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun;
- (4) memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- (5) memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- (6) memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

2.2 Kriteria Cagar Budaya

Di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dijelaskan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 tahun atau lebih;
- b. memiliki gaya paling singkat berusia 50 tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

2.3 Mekanisme Register Cagar Budaya

2.3.1 Pendaftar Cagar Budaya

- a. Setiap Orang

Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

b. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

c. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah gubernur, atau bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

d. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3.2 Objek yang Didaftarkan

a. Kategori Objek

- 1) Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- 2) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

- 3) Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 5) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- b. Asal Objek Pendaftaran
- 1) Objek Hasil Penemuan
 - 2) Objek Hasil Pencarian
 - 3) Objek milik pemerintah daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat hukum adat
 - 4) Koleksi museum
- c. Lokasi Objek
- 1) Di darat
 - 2) Di air (laut, sungai, rawa, danau, waduk, dan sumur)
 - 3) Dalam Negeri
 - 4) Luar Negeri
- d. Objek lain yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya menggunakan selain UU no. 11 Tahun 2010

Objek yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya atau yang belum ditetapkan dan/atau diduga sebagai Cagar Budaya.

2.4 Prosedur Pendaftaran Cagar Budaya

2.4.1 Pendaftaran dilakukan secara manual (*offline*)

- 1) Pemilik, penguasa, atau pengelola warisan budaya melapor kepada kantor/dinas di kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan setempat untuk mendaftarkan objek pendaftaran. Saat melapor, warisan budaya yang hendak didaftarkan dapat dibawa untuk diperiksa Petugas Pendaftaran, khususnya warisan budaya berupa benda bergerak (artefak dan ekofak berukuran relatif kecil dan ringan). Untuk warisan budaya berupa benda tidak bergerak (bangunan, situs, atau kawasan) pihak pemilik, penguasa, atau pengelola cukup membawa berkas yang dapat membuktikan keberadaannya. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keutuhan Cagar Budaya yang hendak didaftar, proses pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi tempat warisan budaya berada.
- 2) Pelapor wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara RI, atau paspor bagi warga negara asing, serta menyatakan dirinya sebagai pemilik, penguasa, atau pengelola Cagar Budaya. Bagi pelapor yang bukan pemilik disyaratkan untuk membawa Surat Kuasa sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan warisan budaya tersebut. Riwayat kepemilikan,

penguasaan, dan pengelolaan warisan budaya dilampirkan bersama surat permohonan pendaftaran.

- 3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran objek yang telah disediakan secara baik dan benar, dan bilamana mengalami kesulitan dapat meminta bantuan kepada Petugas Pendaftaran Cagar Budaya.

2.4.2. Pendaftaran dilakukan secara digital (online)

Pendaftaran digital adalah pendaftaran yang dilakukan melalui jaringan internet secara online. Dapat dilaksanakan dimana saja sejauh terkoneksi dengan jaringan internet dengan cara melakukan pendaftaran data diri Pendaftar di laman <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/>. Data diri pendaftar selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi. Bilamana data diri Pendaftar dinyatakan valid dan disetujui oleh Tim Pengolah Data Pendaftaran, maka Pendaftar dapat melakukan pendaftaran objek setelah “login” dengan mengetik “user ID” dan “password”. Setelah itu baru bisa mengisi form yang telah disediakan secara langsung dalam website “registrasi nasional cagar budaya”.

Laman Pendaftaran setiap kabupaten/kota wajib tersambung dengan laman Pendaftaran provinsi dan laman Pendaftaran pada Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan aplikasi & isian Pendaftaran melalui alamat laman untuk Pendaftaran.

2.5 Tim Ahli Cagar Budaya

Merupakan Kelompok Ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) ditetapkan dengan:

1. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional
2. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi
3. Keputusan Bupati/ Walikota untuk tingkat kabupaten/ kota

Komposisi anggota Tim Ahli diharapkan 60% dari unsur masyarakat dan 40% dari unsur pemerintah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, koleksi milik seseorang, hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya.

2.6 Balai Pelestarian Cagar Budaya

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dari BPCB adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang

diduga cagar budaya, serta fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya.

BPCB terdiri dari 12 satuan kerja, yakni:

1. BPCB Aceh, meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
2. BPCB Sumatera Barat, meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
3. BPCB Jambi, meliputi provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung
4. BPCB Banten, meliputi provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung
5. BPCB D.I Yogyakarta, meliputi provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
6. BPCB Jawa Tengah, meliputi provinsi Jawa Tengah
7. BPCB Jawa Timur, meliputi provinsi Jawa Timur
8. BPCB Bali, meliputi provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
9. BPCB Sulawesi Selatan, meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara
10. BPCB Gorontalo, meliputi provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
11. BCPB Kalimantan Timur, meliputi provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
12. BPCB Maluku Utara, meliputi provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kuantitatif.

3.2 Sumber Data

Data yang dianalisis dalam analisis ini berasal dari data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya, dokumen, internet, hasil penelitian, dan lainnya.

3.3 Teknik Analisis

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif menggunakan tabel dan grafik/gambar. Pemilihan tabel maupun grafik/gambar yang tepat akan memberikan informasi yang baik, sehingga analisis ini dapat difahami secara lebih baik.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Cagar Budaya di Indonesia

Dari Statistik Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kemendikbud di tahun 2021, jumlah cagar budaya berjumlah 1.635 secara keseluruhan. Tabel 4.1 menyajikan jumlah cagar budaya per provinsi. Provinsi dengan jumlah cagar budaya terbanyak berada di provinsi Jawa Tengah sebesar 273. Untuk Papua Barat belum ada cagar budaya yang terdata.

No.	Provinsi <i>Province</i>	Cagar Budaya <i>Cultural Heritage</i>
1	DKI Jakarta	227
2	Jawa Barat	115
3	Banten	28
4	Jawa Tengah	273
5	DI Yogyakarta	159
6	Jawa Timur	116
7	Aceh	32
8	Sumatera Utara	32
9	Sumatera Barat	244
10	Riau	34
11	Kepulauan Riau	15
12	Jambi	20
13	Sumatera Selatan	9
14	Bangka Belitung	24
15	Bengkulu	21
16	Lampung	7
17	Kalimantan Barat	22
18	Kalimantan Tengah	11
19	Kalimantan Selatan	25
20	Kalimantan Timur	5
21	Kalimantan Utara	2
22	Sulawesi Utara	15
23	Gorontalo	9
24	Sulawesi Tengah	19
25	Sulawesi Selatan	69
26	Sulawesi Barat	1
27	Sulawesi Tenggara	5
28	Maluku	15
29	Maluku Utara	23
30	Bali	37
31	Nusa Tenggara Barat	11
32	Nusa Tenggara Timur	3
33	Papua	7
34	Papua Barat	-
Indonesia		1.635

Tabel 4.1 Jumlah Cagar Budaya Secara Keseluruhan per Provinsi

Untuk Tabel 4.2 dan Tabel 4.2 terlihat jumlah penetapan cagar budaya yang ditetapkan Menteri berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 berjumlah 176. Cagar budaya penetapan Menteri ini terbanyak berada di DKI Jakarta berjumlah 43 dan cagar budaya berjumlah nol berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, dan Papua Barat.

Jika dilihat dari penetapan per tahun, di tahun 2020 hanya ada penetapan 1 cagar budaya berupa kawasan, hal ini dikarenakan suasana pandemi yang menjadi halangan untuk penetapan cagar budaya.

No.	Provinsi <i>Province</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	DKI Jakarta	43
2	Jawa Barat	20
3	Banten	1
4	Jawa Tengah	24
5	DI Yogyakarta	12
6	Jawa Timur	17
7	Aceh	1
8	Sumatera Utara	4
9	Sumatera Barat	21
10	Riau	1
11	Kepulauan Riau	1
12	Jambi	1
13	Sumatera Selatan	1
14	Bangka Belitung	2
15	Bengkulu	2
16	Lampung	1
17	Kalimantan Barat	1
18	Kalimantan Tengah	-
19	Kalimantan Selatan	1
20	Kalimantan Timur	1
21	Kalimantan Utara	-
22	Sulawesi Utara	2
23	Gorontalo	-
24	Sulawesi Tengah	-
25	Sulawesi Selatan	3
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tenggara	-
28	Maluku	8
29	Maluku Utara	2
30	Bali	-
31	Nusa Tenggara Barat	2
32	Nusa Tenggara Timur	2
33	Papua	-
34	Papua Barat	-
35	Kawasan CBN di 2 (dua)	2
Indonesia		176

Tabel 4.2 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 per Provinsi

No.	Kategori Category	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah Total
1	Benda	6	9	4	5	1	5	23	-	53
2	Bangunan	4	4	16	6	16	2	9	-	57
3	Struktur	-	1	-	1	3	2	5	-	12
4	Situs	-	2	11	7	6	6	5	-	37
5	Kawasan	2	3	2	-	4	3	2	1	16
Indonesia		12	19	33	19	30	18	44	1	176

Tabel 4.3 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 per Kategori

Pada Tabel 4.4 mengenai jumlah penetapan cagar budaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan UU no. 11 Tahun 2010 berjumlah 1.078. Penetapan cagar budaya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dan di tahun 2020 tidak ada penetapan dikarenakan pandemi.

No.	Provinsi Province	Jumlah Total
1	DKI Jakarta	10
2	Jawa Barat	80
3	Banten	40
4	Jawa Tengah	412
5	DI Yogyakarta	164
6	Jawa Timur	87
7	Aceh	-
8	Sumatera Utara	4
9	Sumatera Barat	53
10	Riau	65
11	Kepulauan Riau	67
12	Jambi	-
13	Sumatera Selatan	3
14	Bangka Belitung	6
15	Bengkulu	8
16	Lampung	-
17	Kalimantan Barat	24
18	Kalimantan Tengah	-
19	Kalimantan Selatan	20
20	Kalimantan Timur	-
21	Kalimantan Utara	-
22	Sulawesi Utara	2
23	Gorontalo	-
24	Sulawesi Tengah	-
25	Sulawesi Selatan	15
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tenggara	-
28	Maluku	-
29	Maluku Utara	-
30	Bali	15
31	Nusa Tenggara Barat	1
32	Nusa Tenggara Timur	2
33	Papua	-
34	Papua Barat	-
Indonesia		1.078

Tabel 4.4 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 5 Tahun 1992 per Provinsi

Sementara jumlah penetapan cagar budaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan terbanyak jumlahnya berada di Jawa Tengah sebanyak 412 dan cagar budaya berjumlah nol berada di Provinsi Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pada Tabel 4.5 terlihat penetapan cagar budaya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Sementara, jumlah penetapan cagar budaya yang ditetapkan Menteri berdasarkan UU no. 5 Tahun 1992 berjumlah 953. Penetapan cagar budaya dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2012.

No.	Provinsi <i>Province</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	DKI Jakarta	80
2	Jawa Barat	100
3	Banten	26
4	Jawa Tengah	72
5	DI Yogyakarta	150
6	Jawa Timur	44
7	Aceh	33
8	Sumatera Utara	29
9	Sumatera Barat	103
10	Riau	24
11	Kepulauan Riau	
12	Jambi	20
13	Sumatera Selatan	9
14	Bangka Belitung	30
15	Bengkulu	20
16	Lampung	7
17	Kalimantan Barat	12
18	Kalimantan Tengah	3
19	Kalimantan Selatan	7
20	Kalimantan Timur	7
21	Kalimantan Utara	-
22	Sulawesi Utara	16
23	Gorontalo	8
24	Sulawesi Tengah	5
25	Sulawesi Selatan	66
26	Sulawesi Barat	-
27	Sulawesi Tenggara	5
28	Maluku	14
29	Maluku Utara	21
30	Bali	24
31	Nusa Tenggara Barat	10
32	Nusa Tenggara Timur	1
33	Papua	7
34	Papua Barat	-
		-
Indonesia		953

Tabel 4.5 Jumlah Cagar Budaya Penetapan Menteri berdasarkan UU no. 5 Tahun 1992 per Provinsi

Untuk cagar budaya penetapan Menteri berdasarkan UU no. 5 tahun 1992, terlihat provinsi terbanyak cagar budaya berada di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 150 dan yang berjumlah nol berada di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk cagar budaya yang sudah ditetapkan, bisa juga ditetapkan kembali di tahun yang berbeda dengan penetapan yang sama dan/atau berbeda. Semisal nya, cagar budaya A ditetapkan pemerintah daerah tahun 2010, lalu ditetapkan lagi oleh Menteri di tahun 2015, sehingga cagar budaya A tercatat pada penetapan pemerintah daerah dan penetapan Menteri.


4.2 Persebaran Pendaftaran Cagar Budaya

Indonesia terdiri dari 34 provinsi dimana terkandung berbagai kategori yang diduga cagar budaya untuk didaftarkan, baik berupa benda situs, struktur, bangunan, maupun kawasan. Pihak yang mendaftarkan cagar budaya pun beragam, mulai dari Pendaftar Umum, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini adalah BPCB, maupun Pusat atau Kementerian. Sumber data berasal dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbud tahun 2021 untuk data pendaftar dan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud tahun 2021 untuk data Statistik Kebudayaan.

Secara garis besar, kondisi pendaftaran cagar budaya bisa dilihat dalam tabel berikut.

No.	Kategori	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten/Kota	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Benda	1.084	11.195	13.920	30.368	19.616	76.183
2	Struktur	171	1.988	354	1.277	450	4.240
3	Bangunan	1.640	5.783	290	1.777	1.704	11.194
4	Situs	576	3.635	264	1.492	1.094	7.061
5	Kawasan	13	498	32	63	40	646
Jumlah		3.484	23.099	14.860	34.977	22.904	99.324


Tabel 4.6 Kondisi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2013-2020



Grafik 4.1 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2013-2020

No.	Kategori	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten/Kota	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Benda	180	383	1.255	207	-	2.025
2	Struktur	12	65	135	19	-	231
3	Bangunan	45	168	68	9	2	292
4	Situs	66	48	105	25	-	244
5	Kawasan	-	7	-	-	-	7
Jumlah		303	671	1.563	260	2	2.799

Tabel 4.7 Kondisi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori di Tahun 2020



Grafik 4.2 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2020

Jika dilihat dari Tabel 4.6 dan Grafik 4.1, pendaftaran objek budaya dengan kategori terbesar merupakan Benda dengan persentase 76,70% atau berjumlah 76.183 dan terkecil adalah Kawasan dengan persentase 0,65% atau berjumlah 646. Pendaftar terbesar adalah UPT dengan persentase 35,22% atau berjumlah 34.977 dan terkecil merupakan pendaftar umum dengan persentase 3,51% atau berjumlah 3.484. Data memperlihatkan bahwa pendaftaran objek cagar budaya masih didominasi oleh UPT sementara pendaftar umum sangat kecil angkanya. Hal ini yang patut menjadi perhatian karena pendaftar umum didalamnya terdapat masyarakat dimana potensi cagar budaya sangat tinggi ada di tengah-tengah masyarakat.

No.	Kategori	Belum Verifikasi		Sudah Verifikasi		Total Jumlah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Benda	42.577	55,89	33.606	44,11	76.183	100,00
2	Struktur	1.564	36,89	2.676	63,11	4.240	100,00
3	Bangunan	3.785	33,81	7.409	66,19	11.194	100,00
4	Situs	2.335	33,07	4.726	66,93	7.061	100,00
5	Kawasan	109	16,87	537	83,13	646	100,00
Jumlah		50.370	50,71	48.954	49,29	99.324	100,00

Tabel 4.8 Kondisi Verifikasi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori Tahun 2013-2020


No.	Kategori	Belum Verifikasi		Sudah Verifikasi		Total Jumlah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Benda	1.603	79,16	422	20,84	2.025	100,00
2	Struktur	188	81,39	43	18,61	231	100,00
3	Bangunan	224	76,71	68	23,29	292	100,00
4	Situs	201	82,38	43	17,62	244	100,00
5	Kawasan	7	100,00	0	0	7	100,00
Jumlah		2.223	79,42	576	20,58	2.799	100,00

Tabel 4.9 Kondisi Verifikasi Pendaftaran Cagar Budaya per Kategori di Tahun 2020

Jika diperhatikan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 dimana terlihat lebih banyak yang belum diverifikasi dibandingkan dengan yang sudah verifikasi. Untuk Tabel 4.8 yang sudah verifikasi secara keseluruhan sebesar 50,71% atau berjumlah 50.370. Sementara yang belum verifikasi sebesar 49,29% atau berjumlah 48.954. Sementara di tabel 4.9, bisa jadi yang sudah diverifikasi dan belum verifikasi merupakan jumlah dari terusan tahun sebelumnya, bukan hanya data di tahun 2020. Untuk yang sudah diverifikasi sebesar 20,58% atau berjumlah 576. Untuk yang belum verifikasi sebesar 79,42% atau berjumlah 2.223.


Dari keseluruhan kategori, terbesar adalah benda yang sudah verifikasi baik total pendaftaran pada tabel 4.8 maupun jumlah pendaftaran di tahun 2020 pada tabel 4.9, sementara terkecil adalah

kawasan yang sudah verifikasi pada total pendaftaran tabel 4.8, untuk di pendaftaran kawasan di tahun 2020 pada tabel 4.9 tidak ada.



Grafik 4.3 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Pendaftar Tahun 2013-2020

Pada Grafik 4.3, secara umum terlihat pendaftar cagar budaya, dimana pendaftar terbesar pada UPT dengan persentase 35,22% atau sebesar 34.977 dan pendaftar terkecil pada pendaftar umum dengan persentase 3,51% atau sebesar 3.484. Hal ini menjadi gambaran dimana masih didominasi oleh UPT atau BPCB sementara untuk masyarakat yang termasuk dalam pendaftar umum masih sangat kecil persentasenya.



Grafik 4.4 Persentase Pendaftaran Cagar Budaya per Pendaftar Tahun 2020

Pada Grafik 4.4, data di tahun 2020, terlihat berbeda dengan gambaran secara umum, dimana pendaftar terbesar berada di Dinas Provinsi dengan persentase 55,84% atau sebesar 1.563 dan pendaftar terkecil berada di Pusat dengan persentase 0,07%. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sudah mulai berjalannya PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) dari tahun 2018.

Keberadaan PPKD sangat penting dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari masing-masing wilayah di tanah air. Penyusunan PPKD tingkat provinsi ini harus berdasarkan PPKD tingkat kabupaten/kota.

(<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/kemendikbud-fasilitasi-penyusunan-pokok-pikiran-kebudayaan-daerah>, diakses 26 April 2021). Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud), Hilmar Farid, mengungkapkan bahwa selama ini kebijakan terkait kebudayaan banyak yang belum berpijak pada kenyataan, masih cenderung

dituntun oleh harapan dan keinginan. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, arah dan bentuk pemajuan kebudayaan semakin jelas dan konkret. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola kebudayaan di daerah-daerah yang berujung di tingkat nasional. (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/95-kepala-daerah-telah-serahkan-pokok-pikiran-kebudayaan-daerah>, diakses 26 April 2021).

Jika dilihat dari Tabel 4.9, mengenai Statistik Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Pusdatin, Kemendikbud tahun 2021, persentase yang sudah menyerahkan PPKD di tingkat Kabupaten/ Kota mencapai 76,07% atau berjumlah 391 dari 514.

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Sudah Menyerahkan
1.	DKI Jakarta	6	3*
2.	Jawa Barat	27	23
3.	Banten	8	3
4.	Jawa Tengah	35	35
5.	DI Yogyakarta	5	5
6.	Jawa Timur	38	32
7.	Aceh	23	19
8.	Sumatera Utara	33	26
9.	Sumatera Barat	19	18
10.	Riau	12	7
11.	Kepulauan Riau	7	6
12.	Jambi	11	10
13.	Sumatera Selatan	17	14
14.	Bangka Belitung	7	7
15.	Bengkulu	10	7
16.	Lampung	15	15
17.	Kalimantan Barat	14	13
18.	Kalimantan Tengah	14	7
19.	Kalimantan Selatan	13	9
20.	Kalimantan Timur	10	8
21.	Kalimantan Utara	5	5
22.	Sulawesi Utara	15	5
23.	Gorontalo	6	6
24.	Sulawesi Tengah	13	7
25.	Sulawesi Selatan	24	21
26.	Sulawesi Barat	6	3
27.	Sulawesi Tenggara	17	15
28.	Maluku	11	4
29.	Maluku Utara	10	7
30.	Bali	9	9
31.	Nusa Tenggara Barat	10	10
32.	Nusa Tenggara Timur	22	20
33.	Papua	29	8
34.	Papua Barat	13	7
	Indonesia	514	391

* Untuk DKI Jakarta Penyusunan PPKD hanya wajib dilakukan tingkat Provinsi

Tabel 4.10 Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah menyerahkan PPKD menurut Provinsi

Untuk jumlah tenaga ahli cagar budaya, jika dilihat dari Tabel 4.11, dimana data berasal dari Statistik Kebudayaan yang dikeluarkan oleh Pusdatin, Kemendikbud tahun 2021, terlihat kompetensi wilayah yang sudah mengikuti berjumlah 130 dan peserta yang berkompeten berjumlah 1.087 yang juga tergabung dalam tim Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) untuk mengkaji objek yang diduga cagar budaya sampai bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.

No.	Tingkat	Wilayah yang Sudah Mengikuti	Peserta Berkompeten
1.	Kabupaten/Kota	111	539
2.	Provinsi	18	166
3.	Nasional	1	56
4.	Pratama	-	316
5.	Madya	-	4
6.	Utama	-	6
Jumlah		130	1.087

Tabel 4.11 Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun 2020

4.2.1 Benda

Benda cagar budaya, merupakan satuan terkecil cagar budaya, sehingga dari jumlahnya bisa banyak dan beragam bentuknya. Persebaran benda cagar budaya bisa jadi tersebar di tengah masyarakat. Dari pengertian di bab 2, benda cagar budaya bisa bergerak ataupun tidak bergerak dan dari jumlahnya, benda cagar budaya merupakan jumlah terbanyak dari kategori yang lain.

Untuk pendaftaran Benda, bisa jadi berjumlah banyak dikarenakan ketika ditemukan dalam berbentuk pecahan atau kepingan, maka untuk pendaftarannya juga diidentifikasi satu

persatu untuk penomorannya. Semisal contoh seperti pecahan keramik 1, pecahan keramik 2, dst.

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	121	2.620	11.553	-	18.164	32.458
2	Jawa Barat	112	617	58	1.569	7	2.363
3	Banten	4	35	-	1.381	-	1.420
4	Jawa Tengah	309	1.429	30	11.204	111	13.083
5	D.I Yogyakarta	22	408	80	2.149	86	2.745
6	Jawa Timur	222	1.780	61	2.095	539	4.697
7	Aceh	17	233	67	545	-	862
8	Sumatera Utara	36	203	-	110	-	349
9	Sumatera Barat	8	220	33	893	15	1.169
10	Riau	12	52	77	368	-	509
11	Kepulauan Riau	-	211	-	250	1	462
12	Jambi	8	41	1	1.195	82	1.327
13	Sumatera Selatan	3	223	59	137	311	733
14	Bangka Belitung	1	45	-	154	-	200
15	Bengkulu	1	39	-	1.225	108	1.373
16	Lampung	5	51	73	15	76	220
17	Kalimantan Barat	11	43	303	93	1	451
18	Kalimantan Tengah	4	93	-	46	15	158
19	Kalimantan Selatan	46	65	5	66	2	184
20	Kalimantan Timur	6	301	101	924	-	1.332
21	Kalimantan Utara	29	132	76	84	-	321
22	Sulawesi Utara	5	80	2	54	-	141
23	Gorontalo	7	32	7	2	-	48
24	Sulawesi Tengah	8	30	1	568	14	621
25	Sulawesi Selatan	50	236	42	2.349	3	2.680
26	Sulawesi Barat	23	56	-	-	5	84
27	Sulawesi Tenggara	-	39	-	2	-	41
28	Maluku	-	7	-	60	16	83
29	Maluku Utara	2	51	-	80	-	133
30	Bali	4	1.458	1.241	2.198	59	4.960
31	Nusa Tenggara Barat	1	150	49	412	-	612
32	Nusa Tenggara Timur	2	187	1	130	-	320
33	Papua	3	6	-	-	1	10
34	Papua Barat	2	22	-	10	-	34
Indonesia		1.084	11.195	13.920	30.368	19.616	76.183

Tabel 4.12 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Benda Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020

Jika dilihat dari jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan benda cagar budaya, paling banyak berada di provinsi DKI Jakarta dengan persentase 42,61% atau sebesar 32.458, diikuti provinsi Jawa Tengah dengan persentase 17,17% atau sebesar 13.083 dan provinsi Bali dengan persentase 6,51% atau sebesar 4.960. Sementara yang terkecil berada di provinsi Papua dengan persentase 0,01% atau sebesar 10, provinsi Papua Barat dengan

persentase 0,04% atau sebesar 34, dan provinsi Sulawesi Tenggara dengan persentase 0,05% atau sebesar 41.

Jika dilihat dari jenis pendaftar yang mendaftarkan benda cagar budaya, paling banyak berada di UPT dengan persentase 39,86% atau sebesar 30.368 dan yang paling kecil berada di Pendaftar Umum dengan persentase 1,42% atau sebesar 1.084.

Pada Tabel 4.13, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi Banten dengan persentase 97,11% atau sebesar 1.379, provinsi Bengkulu sebesar 95,63% atau sebesar 1.313, dan provinsi Jawa Tengah dengan persentase 91,42% atau sebesar 1.123. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Sulawesi Barat dengan persentase 0% atau sebesar 84, provinsi Papua dengan persentase 0% atau sebesar 10, dan provinsi Gorontalo dengan persentase 2,08% atau sebesar 47.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	9.722	22.736
2	Jawa Barat	1.572	791
3	Banten	1.379	41
4	Jawa Tengah	11.960	1.123
5	D.I Yogyakarta	2.152	593
6	Jawa Timur	2.945	1.752
7	Aceh	552	310
8	Sumatera Utara	130	219
9	Sumatera Barat	1.023	146
10	Riau	458	51
11	Kepulauan Riau	262	200
12	Jambi	1.151	176
13	Sumatera Selatan	231	502
14	Bangka Belitung	167	33
15	Bengkulu	1.313	60
16	Lampung	35	185
17	Kalimantan Barat	408	43
18	Kalimantan Tengah	76	82
19	Kalimantan Selatan	61	123
20	Kalimantan Timur	995	337
21	Kalimantan Utara	90	231
22	Sulawesi Utara	41	100
23	Gorontalo	1	47
24	Sulawesi Tengah	198	423
25	Sulawesi Selatan	2.386	294
26	Sulawesi Barat	-	84
27	Sulawesi Tenggara	31	10
28	Maluku	45	38
29	Maluku Utara	37	96
30	Bali	2.480	2.480
31	Nusa Tenggara Barat	491	121
32	Nusa Tenggara Timur	178	142
33	Papua	-	10
34	Papua Barat	7	27
Indonesia		42.577	33.606

Tabel 4.13 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Benda Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020

Untuk kategori benda cagar budaya, pendaftar terbanyak berada di provinsi DKI Jakarta yang didaftarkan terbanyak oleh Pusat dan pendaftar terkecil berada di provinsi Papua yang didaftarkan terbanyak oleh Dinas Kabupaten/Kota.

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	1	0	0	0	0	1
2	Jawa Barat	68	1	0	2	0	71
3	Banten	0	0	0	0	0	0
4	Jawa Tengah	86	18	13	64	0	181
5	D.I Yogyakarta	0	50	0	0	0	50
6	Jawa Timur	2	4	0	0	0	6
7	Aceh	6	0	0	0	0	6
8	Sumatera Utara	13	0	0	0	0	13
9	Sumatera Barat	0	98	0	0	0	98
10	Riau	0	0	0	0	0	0
11	Kepulauan Riau	0	98	0	0	0	98
12	Jambi	0	0	0	0	0	0
13	Sumatera Selatan	1	0	0	0	0	1
14	Bangka Belitung	1	1	0	0	0	2
15	Bengkulu	0	0	0	9	0	9
16	Lampung	0	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	0	1	0	8	0	9
18	Kalimantan Tengah	0	23	0	0	0	23
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur	0	0	46	0	0	46
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
23	Gorontalo	1	0	0	0	0	1
24	Sulawesi Tengah	1	0	0	0	0	1
25	Sulawesi Selatan	0	3	1	0	0	4
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
28	Maluku	0	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
30	Bali	0	82	1195	60	0	1337
31	Nusa Tenggara Barat	0	4	0	64	0	68
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
	Indonesia	180	383	1.255	207	-	2.025

Tabel 4.14 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Benda Cagar Budaya di Tahun 2020

Jika dilihat dari data tahun 2020, jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan benda cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Bali dengan persentase 66,02% atau sebesar 1.337, lalu diikuti oleh provinsi Jawa Tengah dengan persentase 8,94% atau sebesar 181, dan provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dengan persentase 4,84% atau sebesar 98. Sementara yang terkecil atau dengan jumlah nol berada di provinsi Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, Riau, dan Banten.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	1	0
2	Jawa Barat	68	3
3	Banten	0	0
4	Jawa Tengah	114	67
5	D.I Yogyakarta	0	50
6	Jawa Timur	6	0
7	Aceh	6	0
8	Sumatera Utara	9	4
9	Sumatera Barat	26	72
10	Riau	0	0
11	Kepulauan Riau	98	0
12	Jambi	0	0
13	Sumatera Selatan	1	0
14	Bangka Belitung	2	0
15	Bengkulu	9	0
16	Lampung	0	0
17	Kalimantan Barat	8	1
18	Kalimantan Tengah	1	22
19	Kalimantan Selatan	0	0
20	Kalimantan Timur	2	44
21	Kalimantan Utara	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0
23	Gorontalo	1	0
24	Sulawesi Tengah	1	0
25	Sulawesi Selatan	4	0
26	Sulawesi Barat	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0
28	Maluku	0	0
29	Maluku Utara	0	0
30	Bali	1244	93
31	Nusa Tenggara Barat	2	66
32	Nusa Tenggara Timur	0	0
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
Indonesia		1.603	422

Tabel 4.15 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Benda Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020

Pada Tabel 4.14 untuk data tahun 2020, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi

Selatan dengan persentase 100,00%. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi DI Yogyakarta dengan persentase 0% atau sebesar 50, provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase 2,94% atau sebesar 2, dan provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan persentase 4,35%.

4.2.2 Struktur

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	-	2	21	-	262	285
2	Jawa Barat	17	157	-	13	3	190
3	Banten	1	30	-	17	5	53
4	Jawa Tengah	16	280	-	3	12	311
5	D.I Yogyakarta	4	126	7	25	3	165
6	Jawa Timur	40	122	-	85	10	257
7	Aceh	17	44	-	14	6	81
8	Sumatera Utara	2	50	-	7	2	61
9	Sumatera Barat	-	89	-	8	8	105
10	Riau	2	8	6	-	2	18
11	Kepulauan Riau	-	29	-	5	5	39
12	Jambi	-	6	-	15	52	73
13	Sumatera Selatan	1	69	-	29	-	99
14	Bangka Belitung	1	18	2	4	3	28
15	Bengkulu	-	22	2	8	15	47
16	Lampung	-	18	14	12	-	44
17	Kalimantan Barat	-	38	-	15	4	57
18	Kalimantan Tengah	-	19	-	57	1	77
19	Kalimantan Selatan	18	26	-	180	-	224
20	Kalimantan Timur	2	68	1	61	-	132
21	Kalimantan Utara	17	10	1	21	1	50
22	Sulawesi Utara	-	84	5	30	2	121
23	Gorontalo	1	6	1	30	4	42
24	Sulawesi Tengah	3	55	160	47	25	290
25	Sulawesi Selatan	11	88	-	6	2	107
26	Sulawesi Barat	5	4	-	3	3	15
27	Sulawesi Tenggara	4	21	-	7	-	32
28	Maluku	-	12	-	202	7	221
29	Maluku Utara	-	23	-	99	6	128
30	Bali	-	266	133	48	2	449
31	Nusa Tenggara Barat	4	142	-	30	1	177
32	Nusa Tenggara Timur	5	27	1	133	-	166
33	Papua	-	23	-	8	4	35
34	Papua Barat	-	6	-	55	-	61
Indonesia		171	1.988	354	1.277	450	4.240

Tabel 4.16 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Struktur Cagar Budaya Tahun 2013-2020

Jika dilihat dari jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan struktur cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Bali dengan persentase 10,59% atau sebesar 449, diikuti provinsi Jawa Tengah dengan persentase 7,33% atau sebesar 311 dan provinsi Sulawesi Tengah dengan persentase 6,84% atau sebesar 290. Sementara yang terkecil berada di provinsi Sulawesi Barat dengan persentase 0,35% atau sebesar 15, provinsi Riau dengan persentase 0,42% atau sebesar 18, dan provinsi Bangka Belitung dengan persentase 0,66% atau sebesar 28.

Jika dilihat dari jenis pendaftar yang mendaftarkan struktur cagar budaya, paling banyak berada di Dinas Kabupaten/ Kota dengan persentase 46,89% atau sebesar 1.988 dan yang paling kecil berada di Pendaftar Umum dengan persentase 4,03% atau sebesar 171.

Pada Tabel 4.17, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi Riau dengan persentase 83,33% atau sebesar 15, provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 82,53% atau sebesar 137, dan provinsi Bengkulu dengan persentase 70,21% atau sebesar 33. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Lampung dengan persentase 2,27% atau sebesar 1, provinsi DKI Jakarta dengan persentase 5,61% atau sebesar 16, dan provinsi Sumatera Utara dengan persentase 13,11% atau sebesar 8.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	16	269
2	Jawa Barat	36	154
3	Banten	9	44
4	Jawa Tengah	100	211
5	D.I Yogyakarta	36	129
6	Jawa Timur	142	115
7	Aceh	13	68
8	Sumatera Utara	8	53
9	Sumatera Barat	56	49
10	Riau	15	3
11	Kepulauan Riau	20	19
12	Jambi	23	50
13	Sumatera Selatan	45	54
14	Bangka Belitung	15	13
15	Bengkulu	33	14
16	Lampung	1	43
17	Kalimantan Barat	20	37
18	Kalimantan Tengah	52	25
19	Kalimantan Selatan	114	110
20	Kalimantan Timur	48	84
21	Kalimantan Utara	23	27
22	Sulawesi Utara	74	47
23	Gorontalo	21	21
24	Sulawesi Tengah	119	171
25	Sulawesi Selatan	32	75
26	Sulawesi Barat	3	12
27	Sulawesi Tenggara	12	20
28	Maluku	110	111
29	Maluku Utara	58	70
30	Bali	82	367
31	Nusa Tenggara Barat	67	110
32	Nusa Tenggara Timur	137	29
33	Papua	6	29
34	Papua Barat	18	43
Indonesia		1.564	2.676

Tabel 4.17 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Struktur Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020

Untuk kategori struktur cagar budaya, pendaftar terbanyak berada di provinsi Bali yang didaftarkan terbanyak oleh Dinas Kabupaten/ Kota dan pendaftar terkecil berada di provinsi Sulawesi Barat yang didaftarkan terbanyak oleh Pendaftar Umum.

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	0	0	1	0	0	1
2	Jawa Barat	2	0	0	0	0	2
3	Banten	0	0	0	0	0	0
4	Jawa Tengah	3	5	0	0	0	8
5	D.I Yogyakarta	0	1	0	0	0	1
6	Jawa Timur	2	5	0	0	0	7
7	Aceh	3	0	0	0	0	3
8	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
9	Sumatera Barat	0	21	0	1	0	22
10	Riau	0	0	0	0	0	0
11	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
12	Jambi	0	0	0	0	0	0
13	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
14	Bangka Belitung	1	1	2	0	0	4
15	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
16	Lampung	0	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	0	2	0	0	0	2
18	Kalimantan Tengah	0	3	0	0	0	3
19	Kalimantan Selatan	0	2	0	0	0	2
20	Kalimantan Timur	0	1	1	0	0	2
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
23	Gorontalo	1	0	0	0	0	1
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
28	Maluku	0	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
30	Bali	0	24	131	0	0	155
31	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	18	0	18
33	Papua	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
Indonesia		12	65	135	19	-	231

Tabel 4.18 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Struktur Cagar Budaya di Tahun 2020

Jika dilihat dari data tahun 2020, jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan struktur cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Bali dengan persentase 67,10% atau sebesar 155, lalu diikuti oleh provinsi Sumatera Barat dengan persentase 9,52% atau sebesar 22, dan provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase 7,79% atau sebesar 18. Sementara yang terkecil atau dengan jumlah nol berada di provinsi Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Utara, Kalimantan Utara, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Banten.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	1	0
2	Jawa Barat	2	0
3	Banten	0	0
4	Jawa Tengah	7	1
5	D.I Yogyakarta	1	0
6	Jawa Timur	7	0
7	Aceh	3	0
8	Sumatera Utara	0	0
9	Sumatera Barat	4	18
10	Riau	0	0
11	Kepulauan Riau	0	0
12	Jambi	0	0
13	Sumatera Selatan	0	0
14	Bangka Belitung	3	1
15	Bengkulu	0	0
16	Lampung	0	0
17	Kalimantan Barat	2	0
18	Kalimantan Tengah	1	2
19	Kalimantan Selatan	2	0
20	Kalimantan Timur	2	0
21	Kalimantan Utara	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0
23	Gorontalo	1	0
24	Sulawesi Tengah	0	0
25	Sulawesi Selatan	0	0
26	Sulawesi Barat	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0
28	Maluku	0	0
29	Maluku Utara	0	0
30	Bali	152	3
31	Nusa Tenggara Barat	0	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	18
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
Indonesia		188	43

Tabel 4.19 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Struktur Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020

Pada Tabel 4.18 untuk data tahun 2020, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo dengan persentase 100,00%. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi

berada di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase 0% atau sebesar 0, provinsi Sumatera Barat dengan persentase 18,18% atau sebesar 4, dan provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase 33,33% atau 1.

4.2.3 Bangunan

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	8	47	78	3	465	601
2	Jawa Barat	1.104	717	2	103	111	2.037
3	Banten	16	59	-	54	21	150
4	Jawa Tengah	116	1.606	13	7	157	1.899
5	D.I Yogyakarta	9	262	45	181	339	836
6	Jawa Timur	95	462	-	42	99	698
7	Aceh	18	94	-	55	26	193
8	Sumatera Utara	13	165	-	139	24	341
9	Sumatera Barat	3	447	1	213	110	774
10	Riau	2	19	36	52	9	118
11	Kepulauan Riau	-	80	-	27	4	111
12	Jambi	6	12	-	51	20	89
13	Sumatera Selatan	18	248	3	83	5	357
14	Bangka Belitung	-	104	1	17	45	167
15	Bengkulu	2	24	3	16	5	50
16	Lampung	1	63	23	45	1	133
17	Kalimantan Barat	9	100	-	23	14	146
18	Kalimantan Tengah	11	43	-	28	11	93
19	Kalimantan Selatan	109	120	4	24	3	260
20	Kalimantan Timur	1	181	1	100	5	288
21	Kalimantan Utara	7	42	6	9	10	74
22	Sulawesi Utara	1	58	2	22	7	90
23	Gorontalo	26	6	4	37	15	88
24	Sulawesi Tengah	18	16	-	45	10	89
25	Sulawesi Selatan	14	194	13	2	53	276
26	Sulawesi Barat	14	1	-	3	2	20
27	Sulawesi Tenggara	3	23	-	6	1	33
28	Maluku	-	5	-	216	76	297
29	Maluku Utara	-	35	-	84	16	135
30	Bali	3	342	55	14	32	446
31	Nusa Tenggara Barat	8	102	-	7	3	120
32	Nusa Tenggara Timur	4	88	-	57	4	153
33	Papua	1	9	-	8	1	19
34	Papua Barat	-	9	-	4	-	13
Indonesia		1.640	5.783	290	1.777	1.704	11.194

Tabel 4.20 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya Tahun 2013-2020

Jika dilihat dari jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan bangunan cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Jawa Barat dengan persentase 18,20% atau sebesar 2.037, diikuti

provinsi Jawa Tengah dengan persentase 16,96% atau sebesar 1.899 dan provinsi DI Yogyakarta dengan persentase 7,47% atau sebesar 836. Sementara yang terkecil berada di provinsi Papua Barat dengan persentase 0,12% atau sebesar 13, provinsi Papua dengan persentase 0,17% atau sebesar 19, dan provinsi Sulawesi Barat dengan persentase 0,18% atau sebesar 20.

Jika dilihat dari jenis pendaftar yang mendaftarkan bangunan cagar budaya, paling banyak berada di Dinas Kabupaten/ Kota dengan persentase 51,66% atau sebesar 5.783 dan yang paling kecil berada di Dinas Provinsi dengan persentase 2,59% atau sebesar 290.

Pada Tabel 4.21, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi Riau dengan persentase 86,44% atau sebesar 102, provinsi Jambi sebesar 73,03% atau sebesar 65, dan provinsi Kalimantan Barat dengan persentase 60,27% atau sebesar 88. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Papua Barat dengan persentase 0% atau sebesar 0, provinsi Bali dengan persentase 10,54% atau sebesar 47, dan provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 13,46% atau sebesar 35.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	267	334
2	Jawa Barat	405	1.632
3	Banten	66	84
4	Jawa Tengah	581	1.318
5	D.I Yogyakarta	252	584
6	Jawa Timur	242	456
7	Aceh	85	108
8	Sumatera Utara	113	228
9	Sumatera Barat	462	312
10	Riau	102	16
11	Kepulauan Riau	54	57
12	Jambi	65	24
13	Sumatera Selatan	172	185
14	Bangka Belitung	90	77
15	Bengkulu	27	23
16	Lampung	68	65
17	Kalimantan Barat	88	58
18	Kalimantan Tengah	37	56
19	Kalimantan Selatan	35	225
20	Kalimantan Timur	87	201
21	Kalimantan Utara	21	53
22	Sulawesi Utara	31	59
23	Gorontalo	38	50
24	Sulawesi Tengah	49	40
25	Sulawesi Selatan	83	193
26	Sulawesi Barat	3	17
27	Sulawesi Tenggara	7	26
28	Maluku	76	221
29	Maluku Utara	42	93
30	Bali	47	399
31	Nusa Tenggara Barat	32	88
32	Nusa Tenggara Timur	54	99
33	Papua	4	15
34	Papua Barat	-	13
Indonesia		3.785	7.409

Tabel 4.21 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020

Untuk kategori bangunan cagar budaya, pendaftar terbanyak berada di provinsi Jawa Barat yang didaftarkan terbanyak oleh Pendaftar Umum dan pendaftar terkecil berada di provinsi Papua Barat yang didaftarkan terbanyak oleh Dinas Kabupaten/ Kota.

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	0	0	0	0	2	2
2	Jawa Barat	7	26	0	1	0	34
3	Banten	0	0	0	0	0	0
4	Jawa Tengah	17	4	11	1	0	33
5	D.I Yogyakarta	0	61	0	0	0	61
6	Jawa Timur	2	12	0	0	0	14
7	Aceh	3	4	0	0	0	7
8	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
9	Sumatera Barat	0	37	0	1	0	38
10	Riau	0	0	0	0	0	0
11	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
12	Jambi	0	0	0	0	0	0
13	Sumatera Selatan	12	0	0	0	0	12
14	Bangka Belitung	0	2	0	0	0	2
15	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
16	Lampung	0	0	1	0	0	1
17	Kalimantan Barat	0	5	0	2	0	7
18	Kalimantan Tengah	0	11	0	0	0	11
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur	0	1	1	0	0	2
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
23	Gorontalo	2	0	0	0	0	2
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Selatan	1	1	0	0	0	2
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	1
28	Maluku	0	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
30	Bali	0	3	55	0	0	58
31	Nusa Tenggara Barat	0	1	0	0	0	1
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	4	0	4
33	Papua	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
Indonesia		45	168	68	9	2	292

Tabel 4.22 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya di Tahun 2020

Jika dilihat dari data tahun 2020, jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan bangunan cagar budaya, paling banyak berada di provinsi DI Yogyakarta dengan persentase 20,89% atau sebesar 61, lalu diikuti oleh provinsi Bali dengan persentase 19,86% atau sebesar 58, dan provinsi Sumatera Barat dengan persentase 13,01% atau sebesar 38. Sementara yang terkecil atau dengan jumlah nol berada di provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan,

Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Banten.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	2	0
2	Jawa Barat	23	11
3	Banten	0	0
4	Jawa Tengah	29	4
5	D.I Yogyakarta	61	0
6	Jawa Timur	9	5
7	Aceh	7	0
8	Sumatera Utara	0	0
9	Sumatera Barat	6	32
10	Riau	0	0
11	Kepulauan Riau	0	0
12	Jambi	0	0
13	Sumatera Selatan	12	0
14	Bangka Belitung	2	0
15	Bengkulu	0	0
16	Lampung	1	0
17	Kalimantan Barat	7	0
18	Kalimantan Tengah	0	11
19	Kalimantan Selatan	0	0
20	Kalimantan Timur	2	0
21	Kalimantan Utara	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0
23	Gorontalo	2	0
24	Sulawesi Tengah	0	0
25	Sulawesi Selatan	2	0
26	Sulawesi Barat	0	0
27	Sulawesi Tenggara	1	0
28	Maluku	0	0
29	Maluku Utara	0	0
30	Bali	57	1
31	Nusa Tenggara Barat	1	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	4
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
Indonesia		224	68

Tabel 4.23 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Bangunan Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020

Pada Tabel 4.22 untuk data tahun 2020, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat

dengan persentase 100,00%. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah dengan persentase 0% atau sebesar 0 dan provinsi Sumatera Barat dengan persentase 15,79% atau sebesar 6.

4.2.4 Situs

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	1	1	2	-	6	10
2	Jawa Barat	58	766	1	16	12	853
3	Banten	11	48	-	9	5	73
4	Jawa Tengah	41	287	14	17	32	391
5	D.I Yogyakarta	5	235	3	10	29	282
6	Jawa Timur	39	273	2	11	645	970
7	Aceh	107	165	1	191	19	483
8	Sumatera Utara	12	75	-	171	23	281
9	Sumatera Barat	2	143	-	61	29	235
10	Riau	10	15	43	37	3	108
11	Kepulauan Riau	1	58	-	38	8	105
12	Jambi	1	11	-	34	4	50
13	Sumatera Selatan	139	106	3	51	8	307
14	Bangka Belitung	2	16	-	1	3	22
15	Bengkulu	2	3	1	13	2	21
16	Lampung	-	31	51	11	7	100
17	Kalimantan Barat	11	38	-	24	3	76
18	Kalimantan Tengah	10	29	-	10	30	79
19	Kalimantan Selatan	4	16	-	10	1	31
20	Kalimantan Timur	3	44	-	69	5	121
21	Kalimantan Utara	6	21	13	37	1	78
22	Sulawesi Utara	1	89	1	87	15	193
23	Gorontalo	7	12	-	8	3	30
24	Sulawesi Tengah	14	20	-	136	3	173
25	Sulawesi Selatan	48	385	1	125	109	668
26	Sulawesi Barat	31	4	-	42	9	86
27	Sulawesi Tenggara	-	60	-	65	17	142
28	Maluku	-	2	-	25	16	43
29	Maluku Utara	-	15	-	23	17	55
30	Bali	-	411	92	39	16	558
31	Nusa Tenggara Barat	5	172	-	29	4	210
32	Nusa Tenggara Timur	4	49	36	29	6	124
33	Papua	-	10	-	15	3	28
34	Papua Barat	1	25	-	48	1	75
Indonesia		576	3.635	264	1.492	1.094	7.061

Tabel 4.24 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Situs Cagar Budaya Tahun 2013-2020

Jika dilihat dari jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan situs cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Jawa Timur

dengan persentase 13,74% atau sebesar 970, diikuti provinsi Jawa Barat dengan persentase 12,08% atau sebesar 853 dan provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase 9,46% atau sebesar 668. Sementara yang terkecil berada di provinsi DKI Jakarta dengan persentase 0,14% atau sebesar 10, provinsi Bengkulu dengan persentase 0,30% atau sebesar 21, dan provinsi Bangka Belitung dengan persentase 0,31% atau sebesar 22.

Jika dilihat dari jenis pendaftar yang mendaftarkan situs cagar budaya, paling banyak berada di Dinas Kabupaten/ Kota dengan persentase 51,48% atau sebesar 3.635 dan yang paling kecil berada di Dinas Provinsi dengan persentase 3,74% atau sebesar 264.

Pada Tabel 4.25, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi DKI Jakarta dengan persentase 90,00% atau sebesar 9, provinsi Riau sebesar 78,70% atau sebesar 85, dan provinsi Jambi dengan persentase 86,00% atau sebesar 43. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Jawa Barat dengan persentase 10,08% atau sebesar 86, provinsi Bali dengan persentase 13,98% atau sebesar 78, dan provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase 16,46% atau sebesar 13.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	9	1
2	Jawa Barat	86	767
3	Banten	15	58
4	Jawa Tengah	122	269
5	D.I Yogyakarta	50	232
6	Jawa Timur	296	674
7	Aceh	243	240
8	Sumatera Utara	132	149
9	Sumatera Barat	150	85
10	Riau	85	23
11	Kepulauan Riau	57	48
12	Jambi	43	7
13	Sumatera Selatan	93	214
14	Bangka Belitung	7	15
15	Bengkulu	4	17
16	Lampung	19	81
17	Kalimantan Barat	34	42
18	Kalimantan Tengah	13	66
19	Kalimantan Selatan	9	22
20	Kalimantan Timur	71	50
21	Kalimantan Utara	16	62
22	Sulawesi Utara	57	136
23	Gorontalo	7	23
24	Sulawesi Tengah	118	55
25	Sulawesi Selatan	222	446
26	Sulawesi Barat	44	42
27	Sulawesi Tenggara	37	105
28	Maluku	18	25
29	Maluku Utara	19	36
30	Bali	78	480
31	Nusa Tenggara Barat	97	113
32	Nusa Tenggara Timur	36	88
33	Papua	10	18
34	Papua Barat	38	37
Indonesia		2.335	4.726

Tabel 4.25 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Situs Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020

Untuk kategori situs cagar budaya, pendaftar terbanyak berada di provinsi Jawa Timur yang didaftarkan terbanyak oleh Pusat dan pendaftar terkecil berada di provinsi DKI Jakarta yang didaftarkan terbanyak oleh Pusat.

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	0	0	0	0	0	0
2	Jawa Barat	1	2	0	1	0	4
3	Banten	0	0	0	0	0	0
4	Jawa Tengah	2	3	14	1	0	20
5	D.I Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6	Jawa Timur	2	3	0	0	0	5
7	Aceh	26	5	0	0	0	31
8	Sumatera Utara	1	0	0	0	0	1
9	Sumatera Barat	0	11	0	1	0	12
10	Riau	1	0	0	0	0	1
11	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
12	Jambi	0	0	0	1	0	1
13	Sumatera Selatan	30	1	0	0	0	31
14	Bangka Belitung	1	0	0	0	0	1
15	Bengkulu	0	0	0	13	0	13
16	Lampung	0	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	0	0	0	1	0	1
18	Kalimantan Tengah	0	10	0	0	0	10
19	Kalimantan Selatan	0	2	0	0	0	2
20	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
23	Gorontalo	1	0	0	0	0	1
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Selatan	0	0	0	1	0	1
26	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	1
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
28	Maluku	0	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
30	Bali	0	11	91	2	0	104
31	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	4	0	4
33	Papua	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
Indonesia		66	48	105	25	-	244

Tabel 4.26 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Situs Cagar Budaya di Tahun 2020

Jika dilihat dari data tahun 2020, jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan situs cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Bali dengan persentase 42,62% atau sebesar 104, lalu diikuti oleh provinsi Aceh dan Sumatera Selatan dengan persentase 12,70% atau sebesar 31. Sementara yang terkecil atau dengan jumlah nol berada di provinsi Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	0	0
2	Jawa Barat	1	3
3	Banten	0	0
4	Jawa Tengah	19	1
5	D.I Yogyakarta	0	0
6	Jawa Timur	5	0
7	Aceh	16	15
8	Sumatera Utara	1	0
9	Sumatera Barat	1	11
10	Riau	1	0
11	Kepulauan Riau	0	0
12	Jambi	1	0
13	Sumatera Selatan	31	0
14	Bangka Belitung	1	0
15	Bengkulu	13	0
16	Lampung	0	0
17	Kalimantan Barat	1	0
18	Kalimantan Tengah	6	4
19	Kalimantan Selatan	2	0
20	Kalimantan Timur	0	0
21	Kalimantan Utara	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0
23	Gorontalo	1	0
24	Sulawesi Tengah	0	0
25	Sulawesi Selatan	1	0
26	Sulawesi Barat	1	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0
28	Maluku	0	0
29	Maluku Utara	0	0
30	Bali	99	5
31	Nusa Tenggara Barat	0	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	4
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
	Indonesia	201	43

Tabel 4.27 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Situs Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020

Pada Tabel 4.27 untuk data tahun 2020, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dengan persentase 100,00%. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah dengan persentase 0% atau

sebesar 0, provinsi Sumatera Barat dengan persentase 8,33% atau sebesar 1, dan provinsi Jawa Barat dengan persentase 25,00% atau sebesar 1.

4.2.5 Kawasan

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	-	1	-	-	2	3
2	Jawa Barat	2	33	-	1	-	36
3	Banten	-	-	-	1	-	1
4	Jawa Tengah	-	25	-	1	9	35
5	D.I Yogyakarta	3	1	1	-	1	6
6	Jawa Timur	4	14	6	-	1	25
7	Aceh	-	9	-	1	-	10
8	Sumatera Utara	-	8	-	-	1	9
9	Sumatera Barat	-	141	-	-	2	143
10	Riau	-	3	3	-	1	7
11	Kepulauan Riau	-	8	-	1	-	9
12	Jambi	1	-	-	-	1	2
13	Sumatera Selatan	-	155	20	41	17	233
14	Bangka Belitung	-	1	-	-	-	1
15	Bengkulu	-	1	-	-	-	1
16	Lampung	-	-	-	-	-	-
17	Kalimantan Barat	1	14	-	-	-	15
18	Kalimantan Tengah	-	2	-	-	-	2
19	Kalimantan Selatan	2	5	-	-	-	7
20	Kalimantan Timur	-	2	-	-	-	2
21	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
22	Sulawesi Utara	-	3	1	-	-	4
23	Gorontalo	-	-	-	1	2	3
24	Sulawesi Tengah	-	2	-	-	-	2
25	Sulawesi Selatan	-	29	1	15	2	47
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	4	-	-	-	4
28	Maluku	-	1	-	-	-	1
29	Maluku Utara	-	7	-	1	-	8
30	Bali	-	11	-	-	-	11
31	Nusa Tenggara Barat	-	6	-	-	-	6
32	Nusa Tenggara Timur	-	7	-	-	-	7
33	Papua	-	4	-	-	1	5
34	Papua Barat	-	1	-	-	-	1
Indonesia		13	498	32	63	40	646

Tabel 4.28 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya Tahun 2013-2020

Jika dilihat dari jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan kawasan cagar budaya, paling banyak berada di provinsi Sumatera Selatan dengan persentase 36,07% atau sebesar 233, diikuti provinsi Sumatera Barat dengan persentase 22,14% atau sebesar 143 dan provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase

7,28% atau sebesar 47. Sementara yang terkecil berada di provinsi Lampung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan persentase 0% atau sebesar 0.

Jika dilihat dari jenis pendaftar yang mendaftarkan kawasan cagar budaya, paling banyak berada di Dinas Kabupaten/ Kota dengan persentase 77,09% atau sebesar 498 dan yang paling kecil berada di Pendaftar Umum dengan persentase 2,01% atau sebesar 13.

Pada Tabel 4.29, persentase terbesar yang sudah diverifikasi berada di provinsi Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo dengan persentase 100,00%. Persentase terkecil yang sudah diverifikasi berada di provinsi Papua Barat, Bali, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Lampung dengan persentase 0% atau 0.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	2	1
2	Jawa Barat	3	33
3	Banten	1	-
4	Jawa Tengah	20	15
5	D.I Yogyakarta	3	3
6	Jawa Timur	5	20
7	Aceh	2	8
8	Sumatera Utara	1	8
9	Sumatera Barat	4	139
10	Riau	3	4
11	Kepulauan Riau	2	7
12	Jambi	1	1
13	Sumatera Selatan	18	215
14	Bangka Belitung	1	-
15	Bengkulu	-	1
16	Lampung	-	-
17	Kalimantan Barat	12	3
18	Kalimantan Tengah	1	1
19	Kalimantan Selatan	1	6
20	Kalimantan Timur	-	2
21	Kalimantan Utara	-	-
22	Sulawesi Utara	1	3
23	Gorontalo	3	-
24	Sulawesi Tengah	-	2
25	Sulawesi Selatan	18	29
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Tenggara	2	2
28	Maluku	-	1
29	Maluku Utara	-	8
30	Bali	-	11
31	Nusa Tenggara Barat	3	3
32	Nusa Tenggara Timur	1	6
33	Papua	1	4
34	Papua Barat	-	1
Indonesia		109	537

Tabel 4.29 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya per Provinsi Tahun 2013-2020

Untuk kategori kawasan cagar budaya, pendaftar terbanyak berada di provinsi Sumatera Selatan yang didaftarkan terbanyak oleh Dinas Kabupaten/ Kota dan pendaftar terkecil berada di provinsi Lampung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat yang datanya 0.

No.	Provinsi	Pendaftar Umum	Dinas Kabupaten	Dinas Provinsi	UPT	Pusat	Jumlah
1	Dki Jakarta	0	0	0	0	0	0
2	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
3	Banten	0	0	0	0	0	0
4	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
5	D.I Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0
7	Aceh	0	0	0	0	0	0
8	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
9	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0
10	Riau	0	0	0	0	0	0
11	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
12	Jambi	0	0	0	0	0	0
13	Sumatera Selatan	0	7	0	0	0	7
14	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
15	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
16	Lampung	0	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
23	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
28	Maluku	0	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
30	Bali	0	0	0	0	0	0
31	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
33	Papua	0	0	0	0	0	0
34	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
Indonesia		-	7	-	-	-	7

Tabel 4.30 Klasifikasi Pendaftar untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya di Tahun 2020

Jika dilihat dari data tahun 2020, jumlah pendaftar per provinsi yang mendaftarkan kawasan cagar budaya hanya ada di provinsi Sumatera Selatan yang seluruhnya didaftarkan oleh Dinas Kabupaten/ Kota dengan persentase 100,00% atau sebesar 7.

No.	Provinsi	Sudah Diverifikasi	Belum Diverifikasi
1	Dki Jakarta	0	0
2	Jawa Barat	0	0
3	Banten	0	0
4	Jawa Tengah	0	0
5	D.I Yogyakarta	0	0
6	Jawa Timur	0	0
7	Aceh	0	0
8	Sumatera Utara	0	0
9	Sumatera Barat	0	0
10	Riau	0	0
11	Kepulauan Riau	0	0
12	Jambi	0	0
13	Sumatera Selatan	7	0
14	Bangka Belitung	0	0
15	Bengkulu	0	0
16	Lampung	0	0
17	Kalimantan Barat	0	0
18	Kalimantan Tengah	0	0
19	Kalimantan Selatan	0	0
20	Kalimantan Timur	0	0
21	Kalimantan Utara	0	0
22	Sulawesi Utara	0	0
23	Gorontalo	0	0
24	Sulawesi Tengah	0	0
25	Sulawesi Selatan	0	0
26	Sulawesi Barat	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0
28	Maluku	0	0
29	Maluku Utara	0	0
30	Bali	0	0
31	Nusa Tenggara Barat	0	0
32	Nusa Tenggara Timur	0	0
33	Papua	0	0
34	Papua Barat	0	0
Indonesia		7	-

Tabel 4.31 Lolos Tidak Lolos untuk Kategori Kawasan Cagar Budaya per Provinsi di Tahun 2020

Pada Tabel 4.31 untuk data tahun 2020, untuk yang sudah diverifikasi hanya ada di provinsi Sumatera Selatan dengan persentase 100,00% atau sebesar 7.

4.3 Isu Strategis Permasalahan Balai Pelestarian Cagar Budaya

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Kebudayaan. Dimana fungsi dari BPCB adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya, serta fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya. BPCB tersebar dalam 12 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat kendala dalam hal pelestarian cagar budaya, Data bersumber dari Laporan Kinerja 10 dari 12 BPCB, yaitu BPCB Sulawesi Selatan tahun 2019, BPCB Bali tahun 2019, BPCB Jawa Timur tahun 2019, BPCB Jawa Tengah tahun 2019, BPCB Banten tahun 2019, BPCB Jambi tahun 2019, BPCB Sumatera Barat tahun 2019, BPCB Aceh tahun 2020, BPCB Kalimantan Timur tahun 2020, dan BPCB Maluku Utara tahun 2020. Berikut hasil rangkuman yang dihimpun, yakni:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud disini adalah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) maupun tenaga pelestari budaya yang berada di BPCB maupun Pemerintah Daerah. Tim yang ada di BPCB pun tidak jarang menerima permintaan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Adapun yang menyebutkan kualifikasi dan kompetensi SDM yang ada di BPCB juga belum memadai secara maksimal.

2. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang kurang pemahaman mengenai pelestarian cagar budaya, inisiatif yang berasal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang

dilakukan tanpa adanya koordinasi sehingga ada dampak negative yang ditimbulkan, hingga ketidaksiapan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian cagar budaya hingga kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPCB.

3. Ketidaksinkronan Data Cagar Budaya

Data inventarisasi cagar budaya yang dimiliki pemerintah daerah berbeda dengan yang ada di BPCB maupun banyak potensi cagar budaya yang belum terdata.

4. Jumlah dan Lokasi Sebaran Cagar Budaya

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah kerja yang luas, banyaknya cagar budaya yang ada, hingga pemugaran cagar budaya yang mengharuskan mengikuti ketentuan dan aturan adat setempat, hingga permohonan bantuan teknis pemugaran dari masyarakat yang semakin banyak.

5. Bahan Pengganti Komponen Cagar Budaya

Bahan pengganti komponen struktur/bangunan yang berkualitas sama dengan aslinya

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis lapangan masih minim,

7. Satuan Biaya Khusus Pelestarian Cagar Budaya

Belum adanya satuan biaya khusus terkait kegiatan pelestarian CB.

8. Lain-lain

Hal ini bermacam ragamnya. Mulai dari penanganan mitigasi bencana maupun terancam pembangunan kota pada cagar budaya, status tanah yang belum jelas pada cagar budaya,

ketidaksiesuaian jadwal kegiatan yang disusun di awal tahun dengan realisasi kegiatan yang berjalan, pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat hingga kasus khusus yang terjadi pada cagar budaya tertentu.



Grifik 4.5 Isu Strategis Permasalahan BPCB

Dari grafik 4.5, dapat terlihat persentase isu strategis permasalahan BPCB terbesar pertama adalah Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Jumlah dan Lokasi Sebaran CB yang berjumlah masing-masingnya sebesar 23,64%.

Peran pemerintah daerah, selain dari faktor yang disebutkan diatas, faktor personel pada tingkat pemerintah daerah atau dinas yang menangani kebudayaan setempat juga yang dinamis dalam hal pergeseran SDM yang menangani, sehingga mulai kebijakan mengenai cagar budaya, pengetahuan mengenai pelestarian cagar budaya, serta target yang ditentukan diawal untuk jangka panjang juga bisa berdampak.

Peran masyarakat, selain dari faktor yang disebutkan diatas, rasa ketidaktahuan mengenai potensi cagar budaya atau yang diduga cagar budaya atau cagar budaya menjadi hal yang patut diperhatikan. Di Bengkulu misalnya, keberadaan bunker yang kini menjadi menyatu dengan pondasi rumah. Di Maluku Utara misalnya, bak penampungan air yang kini menjadi bak sampah serta sudah rata dengan tanah menjadi pekarangan, maupun sampai Rumah Adat di Sumatera Barat yang terkena gempa tetapi dibangun kembali dengan inisiatif pemilik dan tidak berkoordinasi dengan Dinas atau BPCB menjadi rumah dengan gaya modern. Hal seperti ini juga perlu adanya solusi agar pemahaman masyarakat mengenai pentingnya cagar budaya bisa tertanam.

Jumlah dan Lokasi Sebaran CB memang menjadi permasalahan lama yang belum menemui solusinya. Terlebih di wilayah timur Indonesia, dimana untuk mencapai ke suatu cagar budaya tersebut tergantung dari cuaca cerah, keadaan ombak, dan memakan biaya yang tidak sedikit untuk mencapai ke tempat tersebut.

Persentase isu strategis permasalahan BPCB terbesar kedua adalah Sumber Daya Manusia yang berjumlah sebesar 14,5%. Hal ini menjadi catatan untuk ketika terbatasnya sumber daya manusia apakah dari segi jumlah personel ataupun dari segi kompetensi yang ada.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang tak ternilai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan tersebut berupa benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Warisan budaya benda (tangible) yang memiliki nilai penting perlu dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Berdasarkan fakta di lapangan, pendaftar umum/masyarakat berjumlah paling kecil jika dibandingkan dengan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT, maupun Pusat dalam hal mendaftarkan cagar budaya sedangkan sebagian besar cagar budaya berada di tengah masyarakat, sehingga patut diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan pendaftaran cagar budaya. Pendaftaran cagar budaya mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran cagar budaya di wilayah tertentu.

Dalam gambaran pendaftaran cagar budaya di Indonesia ada beberapa hal yang dibahas mulai dari mekanisme pendaftaran cagar budaya, prosedur pendaftaran cagar budaya, persebaran pendaftaran cagar budaya, hingga isu strategis permasalahan BPCB.

Dalam pelaksanaan analisis ini terdapat beberapa batasan-batasan yang bertujuan untuk memfokuskan hasil analisis agar lebih terarah. Ruang lingkup analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pendaftaran cagar budaya di Indonesia ini dibatasi hanya pada

mekanisme pendaftaran, prosedur pendaftaran, sampai persebaran pendaftaran cagar budaya dimana data pendaftaran cagar budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan dari tahun 2013-2020.

Mekanisme pendaftaran cagar budaya, didalamnya terdapat mengenai pendaftar cagar budaya (setiap orang, masyarakat hukum adat, pemerintah adat, dan pemerintah pusat) dan objek yang didaftarkan yang terdiri dari kategori objek, asal objek pendaftaran, lokasi objek, serta penetapan objek sebagai cagar budaya. Prosedur pendaftaran cagar budaya, bisa dilakukan secara manual dan/atau melalui laman (online).

Persebaran cagar budaya mengenai gambaran pendaftaran objek cagar budaya dengan kategori terbesar merupakan Benda dengan persentase 76,70% atau berjumlah 76.183 dan terkecil adalah Kawasan dengan persentase 0,65% atau berjumlah 646. Untuk pihak pendaftar terbesar adalah UPT dengan persentase 35,22% atau berjumlah 34.977 dan terkecil merupakan pendaftar umum dengan persentase 3,51% atau berjumlah 3.484.

Isu strategis permasalahan BPCB terlihat persentase terbesar pertama adalah Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Jumlah dan Lokasi Sebaran CB yang berjumlah masing-masingnya sebesar 23,64%. Untuk persentase terbesar kedua adalah Sumber Daya Manusia yang berjumlah 14,5%.

5.2 Saran

Secara umum, terlihat persentase pendaftar umum secara keseluruhan masih kecil persentasenya jika dibandingkan dengan pendaftar lain, sementara untuk di tahun 2020, pendaftar umum sudah naik persentasenya, hal ini menjadi catatan baik ketika peran masyarakat

sudah mulai terlibat. Isu strategis BPCB dalam menangani pelestarian cagar budaya juga salah satu faktor terbesarnya adalah peran pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting untuk pemangku kepentingan agar kedepannya dapat membuat aturan maupun juknis yang mengatur mengenai penetapan, pendataan, tim yang terlibat, verifikasi dan validasi hingga aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan cagar budaya. Sosialisasi yang menyeluruh dan berkesinambungan sehingga pada akhirnya menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menangani potensi yang diduga cagar budaya sampai cagar budaya yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam program kebudayaan. Hal yang sama untuk isu strategis BPCB yang terbesar kedua adalah sumber daya manusia, bisa juga penanganan dengan cara menambah personel dan/atau meningkatkan kompetensi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), agar kendala ini bisa teratasi.

Harapan tersebut semoga nantinya menjadikan pendaftaran cagar budaya bisa dimulai dari masyarakat yang lebih mengenal daerah lingkungan masing-masing yang didukung oleh pemerintah daerah hingga pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. (2019). Laporan Kinerja 2019. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:01 WIB dari http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/Lakin_2019_BPCB_Sulsel_OK_fix.pdf
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. (2019). LAKIP. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:04 dari <https://www.dropbox.com/s/c93g9jcvoy3p1ap/LAKIP%202019.pdf?dl=0>
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. (2019). Laporan Kinerja. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:08 dari http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb jatim/wp-content/uploads/sites/33/2020/02/LAPORAN-KINERJA-BPCB-JATIM-2019_compressed-2.pdf
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. (2019). Laporan Kinerja. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:11 dari <https://drive.google.com/file/d/1kj1yFVdjicQVof3MpEUITqgG79HRBqr/view>
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. (2019). LAKIP 2019. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:14 dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/wp-content/uploads/sites/35/2020/02/LAKIP-BPCB-BANTEN-2019_compressed.pdf
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. (2019). Laporan Kinerja. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:17 dari <https://drive.google.com/file/d/1JP3cGQ3Zoj8KznbQpJWYiaRtw15B2WgL/view>
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. (2019). Laporan Kinerja 2019. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:21 dari

<https://drive.google.com/file/d/1cRXl1QfgNHSyZeutD0NMLH3ICdFi9Atj/view>

Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. (2020). LAKIP 2020. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:26 dari <https://drive.google.com/file/d/1PJJaORJ4MRsMN6VRR7q5nCdKJ4QM5EUVF/view>

Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja 2020. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:30 dari https://drive.google.com/file/d/1bPxJPc8xOAh5deCA4j2FI4X2L2e4Y_GT/view

Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara. (2020). Laporan Kinerja Tahun 2020. Diakses 6 Mei 2021, pukul 14:33 dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbmalut/wp-content/uploads/sites/36/2021/02/LAKIP-2020.pdf>

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2019. *Modul Workshop Pendaftaran Cagar Budaya*. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 85 hal).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Statistik Kebudayaan 2021. Jakarta: Kemendikbud.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/kemdikbud-fasilitasi-penyusunan-pokok-pikiran-kebudayaan-daerah>, diakses 26 April 2021 pukul 09:03

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/95-kepala-daerah-telah-serahkan-pokok-pikiran-kebudayaan-daerah>, diakses 26 April 2021 pukul 09:15